



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan pada bab satu (1) ini penulis akan menjabarkan latar belakang masalah tentang hal-hal atau fenomena yang menjadi dasar dalam merumuskan masalah dan mengidentifikasi masalah yang muncul dari latar belakang masalah berupa pertanyaan-pertanyaan.

Kemudian dilanjutkan dengan batasan masalah untuk memfokuskan penulis dalam melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya akhir skripsi ini. Terdapat juga rumusan masalah untuk memperjelas masalah yang akan diangkat dan dibahas penulis dalam penelitian ini. Penulis juga akan membahas tujuan penelitian dan diakhiri dengan manfaat penelitian bagi berbagai pihak terkait.

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dimana, segala segi pembangunan membutuhkan banyak dana yang bersumber dari pendapatan negara. Salah satu sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia bersumber dari pajak. Pajak yang dibayarkan oleh setiap wajib pajak setiap tahunnya, akan digunakan oleh negara untuk berbagai keperluan negara, salah satunya yaitu untuk membangun infrastruktur negara sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya



kemakmuran rakyat. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia sudah cukup membaik dari tahun-tahun sebelumnya. Dimana terakhir hingga tahun 2022, persentase pelaporan pajak yang dikemukakan oleh Direktorat Jendral Pajak di Indonesia sudah menginjak angka 83,2% atau sejumlah 15,87 juta wajib pajak dari 19,07 juta wajib pajak yang terdaftar di Indonesia. Sementara pada tahun 2021, persentase pelaporan pajak menginjak diangka 84,07% atau sejumlah 15,97 juta wajib pajak dari 19 juta wajib pajak yang terdaftar di Indonesia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya pada tahun 2022 dibanding tahun 2021 sebesar 0,87% (www.news.ddtc.co.id). Meskipun rasio kepatuhan formal wajib pajak sudah menginjak rasio diatas 80% selama 2 (dua) tahun berturut-turut, namun tetap saja penurunan ini membuat penerimaan kas negara dari pajak kurang optimal. Bahkan dari data tersebut, ternyata tingkat kepatuhan wajib pajak ini didominasi oleh wajib pajak karyawan bukan wajib pajak usahawan. Hal ini dikarenakan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaporan pajak, khususnya para pengusaha serta kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada petugas pajak dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak. Lalu sejak adanya kasus korupsi pegawai pajak belakangan ini yang mencuat ke publik menambah ketidakpercayaan masyarakat kepada pihak pemungut pajak setempat, akibat banyaknya penyalahgunaan uang rakyat yang digunakan semena-mena oleh oknum pejabat bersangkutan. Dimana hal ini berakibat fatal dengan adanya Gerakan dari masyarakat yaitu “Anti Bayar Pajak” dan oleh karena itu dapat menurunkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga dapat menurunkan pendapatan negara Indonesia dari sektor pajak. Hal ini dapat berakibat luas dan semakin fatal karena seperti yang diketahui bahwa sumber utama pendapatan negara Indonesia bersumber dari sektor pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yaitu dalam hal ini pelaporan pajak sudah cukup membaik dari tahun ke tahun. Namun, belum berarti sudah baik, karena masih banyak oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang tidak melaporkan pajaknya akibat kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan hal ini. Oleh karena itu, kondisi penerimaan negara menjadi kurang maksimal. Meskipun banyak pihak yang sudah sadar akan pentingnya pelaporan dan pembayaran pajak, namun masih banyak pihak-pihak diluar sana yang tidak jujur dalam melakukan pelaporan pajaknya, seperti tidak melaporkan sejumlah aset yang mereka miliki dan mengurangi-ngerangi aset yang mereka miliki ketika pelaporan pajak untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak mereka. Sementara itu, penerimaan negara yang berasal dari pajak yaitu sekitar 80%, dimana jika penerimaan ini bisa lebih maksimal, maka pembangunan di Indonesia dapat berjalan lebih optimal, sehingga tercipta keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual (Waluyo, 2017:2). Pembangunan nasional dapat dikatakan berhasil jika dapat memenuhi hak dasar manusia secara berkualitas dimana pembagiannya pun harus dilakukan dengan adil dan merata. Keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional didukung oleh berbagai aspek yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya. Selain ketiga aspek utama tersebut, aspek yang terpenting untuk merealisasikan tujuan pembangunan nasional adalah dengan tersedianya dana pembangunan. Dana pembangunan bersumber dari sektor pajak dan sektor non pajak. Dimana pajak digunakan untuk membiayai pembangunan guna kepentingan bersama (Waluyo, 2017: 2).



Penerimaan negara dari sektor pajak sebagaimana kita ketahui sangatlah dominan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dimana dari sini dapat kita simpulkan bahwa pajak merupakan aspek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup negara. Salah satu penyumbang sumber penerimaan negara terbesar dari sektor pajak adalah pajak penghasilan. Dimana sampai tahun 2022, total pajak penghasilan yang tertera pada APBN adalah sejumlah Rp. 680.876.950.000.000,00 (www.bps.go.id). Dari APBN inilah, dana negara dialokasikan ke berbagai sektor, diantaranya adalah sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Selain merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pembangunan nasional, pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regularend*. Fungsi *budgetair* memiliki arti yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sementara fungsi *regularend* artinya pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Waluyo, 2017: 6). Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 (reformasi perpajakan Indonesia) menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda (ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPd 1944), Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya pula dari sistem *Official Assessment* menjadi sistem *Self Assessment*. Dimana pada sistem yang dianut saat ini yaitu sistem *Self Assessment*, kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (www.pajak.go.id). Namun, dengan diterapkan sistem pemungutan *Self Assessment* ini di Indonesia, mengakibatkan adanya konsekuensi kecurangan



dalam pelaporan pajak. Karena pada sistem pemungutan ini, semua wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu mereka bayarkan kepada negara, sehingga biasanya mereka (wajib pajak) akan berusaha mencari cara untuk menyetorkan pajak mereka sekecil mungkin (www.online-pajak.com).

Permasalahan yang dihadapi DJP saat ini adalah masih rendahnya kesadaran pelaporan dan pembayaran pajak para wajib pajak baik secara khusus maupun masyarakat Indonesia secara umum. Data menunjukkan bahwa hingga tahun 2021 baru 34,66% atau setara 45,43 juta masyarakat Indonesia yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak dari jumlah penduduk bekerja yaitu sebanyak 131,06 juta masyarakat Indonesia (www.news.ddtc.co.id). Dari data tersebut, kepatuhan pelaporan pajak pun didominasi oleh wajib pajak pegawai tetap, Meskipun begitu UMKM telah terbukti turut berkontribusi dalam produk domestic bruto Indonesia, dimana kontribusinya telah mencapai 60,5%. Meskipun begitu, UMKM adalah salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran. Oleh karena itu, UMKM pun juga dapat berkontribusi lebih dalam meningkatkan penerimaan negara guna pembangunan nasional (Sandra et al., 2019:3). Untuk itu, diperlukan pola yang sistematis untuk mengubah perilaku masyarakat agar sadar dan taat pajak, yaitu melalui pendidikan dan penyuluhan.

Meskipun sudah diketahui banyak pihak bahwa potensi pajak yang besar di Indonesia berasal dari UMKM, namun hal ini masih belum memumpuni. Dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pemahaman pelaku UMKM tentang perpajakan, sehingga potensi pajak yang besar dari UMKM ini masih belum maksimal. Disamping itu, tentu ada juga pelaku UMKM yang sudah lebih paham mengenai perpajakan, namun masih ragu untuk tertib membayar pajak (Sandra et al., 2019:3). Hal ini dapat diakibatkan oleh kurangnya kepercayaan para pelaku



UMKM kepada otoritas pajak yang berwenang, karena masih banyaknya oknum otoritas pajak yang seringkali menyalahgunakan pajak negara untuk keperluan pribadinya sendiri.

Untuk menciptakan kesadaran akan pembayaran pajak di lingkungan masyarakat tidak mudah. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya (Safitri dan Tambun, 2017).

Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain masih minimnya pengetahuan Wajib Pajak dalam pengisian SPT Tahunan PPh, perilaku itu sendiri, dan motivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak (Wibisono & Kusuma, 2017).

Menurut Setiyani et al. (2018) Motivasi (*motivation*) berasal dari Bahasa latin yaitu “*movere*” yang berarti menggerakkan. Secara umum definisi atau pengertian motivasi dapat diartikan sebagai suatu tujuan atau pendorong yang menjadi penggerak utama bagi seseorang dalam berupaya mencapai apa yang diinginkannya baik itu secara positif ataupun negatif.

Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya perlu dilakukan upaya-upaya yang bersifat komprehensif dan secara berkesinambungan oleh pemerintah agar target penerimaan pajak tercapai. Pemerintah harus melakukan kajian-kajian yang berkenaan dengan prinsip dasar pada diri Wajib Pajak. Prinsip dasar yang dimaksud adalah hasrat atau dorongan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam sistem perpajakan. Data diri yang berkenaan dengan motivasi Wajib Pajak dapat dipergunakan untuk mengukur keeratannya dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak.

Tax gap bisa menjadi pilihan untuk mengukur kinerja perpajakan suatu negara. *Tax gap* merupakan selisih antara jumlah potensi pajak yang dapat dipungut (*taxes owed*) dengan jumlah realisasi penerimaan pajak (*taxes paid*), *Tax gap* menunjukkan potensi penerimaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



yang belum berhasil direalisasikan oleh otoritas pajak suatu negara (<https://bppk.kemenkeu.go.id>).

Menurut UU No.28 tahun 2007 Wajib Pajak berarti setiap pihak yang wajib untuk membayar pajak terutang, baik berupa badan ataupun orang pribadi. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia: 554/JMK.04/2000 Tentang Kepatuhan Pajak menyatakan bahwa “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Selain itu kepatuhan adalah sikap dimana seseorang itu berperilaku patuh dan taat sesuai dengan aturan, hal ini sama dengan perlakuan pada aturan perpajakan (Wibisono & Kusuma, 2017).

Penerapan sistem *self assessment* masih belum menjadikan wajib pajak melaksanakan kewajibannya melaporkan dan membayar pajaknya secara seutuhnya. Hal ini terjadi karena sulitnya penerapan sistem ini akibat kurangnya motivasi para wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajaknya dan bahkan banyak terjadi penyalahgunaan akibat adanya sistem ini. Salah satu bentuk penyalahgunaan atau penghindaran pajak saat ini adalah mengurangi jumlah asset yang dimiliki oleh para wajib pajak atau sama saja dapat dikatakan mempergunakan celah dalam peraturan sistem *self assessment* ini.

Menurut (Bekor, 2020), Motivasi dapat diartikan sebagai suatu kekuatan potensial yang terdapat pada diri individu yang kemudian dikembangkan oleh sejumlah faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya. Atau dapat juga diartikan secara sederhana motivasi adalah suatu hasrat yang mendorong yang dapat menimbulkan dan mengarahkan perilaku makhluk hidup. Motivasi dapat dipengaruhi oleh perilaku individu maupun kelompok. Rendahnya tingkat penerimaan pajak pada umumnya dikarenakan tidak adanya motivasi yang



kuat para wajib pajak untuk sadar dan patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan.

Selain motivasi dari dalam diri individu itu sendiri, diperlukan juga dorongan dari luar untuk mengarahkan perilaku para wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajaknya, salah satunya yaitu sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan memiliki peran yang cukup besar dalam hal ini. Sosialisasi merupakan suatu proses mempelajari norma, nilai, peran serta semua persyaratan lainnya yang digunakan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial (Bekor, 2020). Proses pemungutan pajak tidak akan mudah tanpa adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri akan pentingnya pajak bagi pembangunan nasional negara, dimana dampaknya itu sendiri akan dinikmati oleh masyarakat di dalam negara itu sendiri jika pembangunan terjadi secara merata. Menurut keputusan Direktorat Jenderal Pajak KEP-30/PJ/2008 menjelaskan bahwa program-program yang dilakukan berkaitan dengan penyuluhan pajak yaitu: (1) Mengadakan penyuluhan tentang perpajakan; (2) Mengadakan pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta serta seminar untuk berbagai profesi; (3) Memasang iklan di berbagai stasiun televisi; (4) Memasang spanduk yang bertema pajak; (5) Mengadakan kegiatan tax goes to campus. Program tersebut dilaksanakan dengan berbagai sarana, dengan harapan masyarakat akan merasa mudah, cepat dan benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sarana tersebut diantaranya adanya website pajak yaitu www.pajak.go.id, call center, sms taxes, jurnal pajak, majalah pajak, perpustakaan, compliant center dan lain sebagainya. Keberhasilan dari program-program penyuluhan tersebut dapat dilihat dari kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri, peningkatan jumlah wajib pajak serta terpenuhinya target penerimaan pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Selain itu pemerintah juga harus dapat menunjukan bahwa pajak dibayar oleh masyarakat memang disalurkan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga, dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat tercipta partisipasi yang efektif di masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebab kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat ini akan menyebabkan mereka (wajib pajak) tidak akan mengetahui dan memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban itu dan apa dampaknya bagi diri mereka sendiri maupun negara (Stefanie & Amelia Sandra, 2020).

Untuk mempermudah dalam menunaikan kewajiban perpajakan para wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan sistem *e-filing*. Dengan adanya sistem *e-filing* ini, diharapkan dapat mempermudah setiap proses perekaman data SPT dengan lebih menghemat waktu, serta mengurangi intensitas pertemuan langsung antara wajib ajak dengan petugas pajak. Dengan adanya kemudahan dalam pelaporan SPT, maka diharapkan pula dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu melaporkan dan membayar pajaknya. *E-filing* merupakan proses penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui koneksi jaringan internet pada website Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di www.pajak.go.id.

Menurut (Viega A.P.S., 2017), Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana artinya, semakin tinggi pengetahuan seseorang akan perpajakan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Venti & Amelia Sandra, 2021), dimana pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Venti & Amelia Sandra (2021) pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai



dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut *self assesment system* yang menuntut wajib pajak untuk memiliki pengetahuan terkait peraturan perpajakan. Karena bagaimana mungkin wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya, jika tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan, cara menghitung, memperhitungkan sampai melaporkan pajaknya. Dengan memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai wajib pajak dapat mengetahui dan dengan mudah melaksanakan kewajiban yang harus dilakukannya dalam hal perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak sudah mengetahui fungsi pajak dan pentingnya pajak dalam pembangunan negara. Kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki merupakan penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak. Penyuluhan dan sosialisasi perpajakan dapat dilakukan oleh petugas pajak untuk memberikan informasi terbaru mengenai perubahan-perubahan aturan pajak.

Menurut Bekor (2020), sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Simokerto. Atau dapat diartikan semakin banyak sosialisasi perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti & Khusnul (2020) dimana terdapat pengaruh positif dan signifikan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi Kantor Pelayanan Pajak pada umumnya bertugas melakukan program sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat tercipta partisipasi yang efektif di masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya. Karena sosialisasi memberikan pengetahuan kepada wajib pajak akan ketentuan dan tata cara perpajakan serta informasi penting akan manfaat perpajakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Menurut Sari (2019), Penerapan *E-filing* berpengaruh positif atau berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Atau dapat diartikan semakin efektif penerapan *e-filing* maka akan menyebabkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya. Dimana hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jumadil Ismail (2018), dimana diungkapkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara teoritis, implementasi kebijakan penerapan *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena memiliki fungsi yang memudahkan, meringankan beban administrasi perpajakan dan menjamin adanya keamanan yang ditawarkan kepada para wajib pajak yang melaporkan perpajakannya.

Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian mengenai hal ini, karena rasio tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia yang masih fluktuatif dari tahun ke tahun, dimana dapat dikatakan masih berubah-ubah setiap tahunnya, khususnya pada wajib pajak orang pribadi usahawan yang memiliki tingkat kepatuhan yang lebih rendah dibanding wajib pajak orang pribadi pegawai tetap. Sehingga oleh penelitian ini, peneliti ingin mencari tahu alasan dibalik ketidakpatuhan para wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi usahawan akan kewajibannya, sehingga pada faktor yang masih kurang dapat diperbaiki kembali kedepannya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan membuat skripsi dengan mengangkat judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi berbagai masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
5. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
6. Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
7. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
8. Apakah sosialisasi perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
9. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
10. Apakah kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
11. Apakah kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
12. Apakah kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak?
13. Apakah tingkat pendidikan dan pemahaman peraturan perpajakan dapat berpengaruh terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak?
14. Apakah persepsi korupsi dapat berpengaruh terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



15. Apakah kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan dapat berpengaruh terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang teridentifikasi diatas dan karena adanya keterbatasan data, maka penulis memberikan batasan masalah sehingga tujuan dari pembahasan pada karya ilmiah ini dapat lebih terarah dan tepat sasaran. Oleh karena itu, batasan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
3. Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
4. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
7. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
8. Apakah kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
9. Apakah kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
10. Apakah kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Hak cipta milik ISI KIS (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Batasan Penelitian

Dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana, maka penulis memberikan batasan penelitian dalam penelitian ini, yaitu :

1. Objek yang diteliti : Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang menjalankan usaha di daerah kecamatan Koja, Jakarta Utara.
2. Metode penelitian : penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner.
3. Wilayah penelitian : penelitian dilakukan secara online kepada para Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang menjalankan usaha di daerah kecamatan Koja, Jakarta Utara dengan menyebarkan kertas kuesioner secara langsung.
4. Periode penelitian : Desember 2022 - Maret 2023

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka perumusan masalah yang hendak dibahas adalah sebagai berikut : “Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Apakah kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, Apakah kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan



wajib pajak, Apakah kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak?”

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan adalah :

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak.
2. Untuk mengetahui adakah pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak.
3. Untuk mengetahui adakah pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kesadaran wajib pajak.
4. Untuk mengetahui adakah pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk mengetahui adakah pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Untuk mengetahui adakah pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.
7. Untuk mengetahui adakah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
8. Untuk mengetahui apakah pengaruh kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
9. Untuk mengetahui apakah pengaruh kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
10. Untuk mengetahui apakah pengaruh kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



G. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait topik penelitian yang dibahas pada karya ilmiah ini dan sebagai bahan untuk perbandingan penelitian-penelitian lainnya kedepannya.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan penelitian bagi pemerintah, sehingga dapat meningkatkan potensi Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.